

Nomor : 252/V-AU/B.V/74.  
Tanggal : 2 Mei 1974.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- MENILIHANG** :
- a. bahwa dianggap perlu dibentuk suatu badan yang memperhatikan serta memberikan saran-saran dalam rangka pembinaan dan penyusunan standardisasi Kepustakaan dan Perpustakaan Kesehatan, Kedokteran dan Keluarga Berencana dalam rangka berfungsinya sistim jaringan dokumentasi dan informasi literatur bidang tersebut diatas.
  - b. bahwa hal tersebut diatas dimaksudkan untuk segera terciptanya sistim pelayanan dan penyediaan dokumentasi dan informasi yang cepat, lengkap, teratur dan terpercaya.

- MENINGGAT** :
1. U.U. No.9/1960, tentang Pokok-pokok Kesehatan.
  2. S.K. Menkes. No. 552/X/AU/Perp.V/69 tanggal 8 Oktober 1969, tentang Koordinasi Perpustakaan dan Penerbitan.
  3. S.K. Menkes. No. 207/IV-AU/B.V/1972, tanggal 12 April 1972, tentang Pusat Dokumentasi dan Informasi bidang Kesehatan dan Kedokteran.
  4. S.K. Menkes. No. 578/X/AU/B.V/1972, tanggal 18 Oktober 1972, tentang wajib simpan dokumen2 dan semacamnya pada Perpustakaan Pusat Kesehatan (CHL).

- MEMPERHATIKAN** :
1. Rekomendasi Seminar Jaringan Dokumentasi dan Informasi bidang Kesehatan dan Kedokteran di Indonesia, Jakarta, 7 s/d 9 Desember 1972.
  2. Rekomendasi Working Group Perpustakaan Kesehatan, Departemen Kesehatan, Jakarta, 27 Agustus s/d 1 September 1973.
  3. Hasil Rapat bersama unsur-unsur Kesehatan, Kedokteran dan Keluarga Berencana, Jakarta, 31 Januari 1974.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN** :
- Pertama :
1. Membentuk Staf Proyek untuk penyusunan standardisasi kepustakaan-kepustakaan dan Perpustakaan-perpustakaan Kesehatan, Kedokteran dan Keluarga Berencana, dengan tugas sebagai berikut:
    - 1.1. membina dan mengembangkan perpustakaan2 kesehatan, kedokteran dan keluarga berencana yang bekerjasama dalam rangka sistim jaringan dokumentasi dan informasi literatur bidang kesehatan dan kedokteran.
    - 1.2. menyusun standardisasi perpustakaan2 dan kepustakaan2 tersebut untuk pelbagai keperluan, baik sekolah2/akademi2, penelitian, rumahsakit2, unit2 kedinasan kesehatan dan semacamnya, sehingga literatur yang disediakan benar-benar memenuhi kebutuhan pemakaiannya secara up to date.

Kedua : ....

Kedua : Menunjuk anggota2 Badan Pembina Perpustakaan dan Kepustakaan tersebut sebagai berikut :

- Ketua : dr. Wirjawan Djojosingito MPH (Kep. Biro V.)  
Sekretaris : Ny. Yoyok Wartomo S.H. (Kep. Bag. Pen. Perp.)  
Anggota2 : 1. dr. Suhasin (Kep. Dit. Kedok. & Rumahsakit2).  
2. dr. M.K. Tadjudin (CMS/Pembantu Rektor U.I. Urusan Perpustakaan dan Penelitian Fakultas Fakultas Kedokteran Negeri).  
3. dr. Ratna Liana Pundarika (L.R.K.N.).  
4. Dra. Parlinah Moediono MA (Dir. Perpust. UNAIR).  
5. dr. Suratmi (F.K.M. - UI)  
6. Dr. Haryono Suyono (Deputy III Ket. BKKBN/Kep. Biro Dokumentasi BKKBN).  
7. Drs. Soenjono MPA (Kep. Biro III).  
8. Drs. Surodo (Ditjen Farmasi).

Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan dalam rangka tugas Badan Pembina tersebut dibebankan pada anggaran Bagian Perpustakaan dan Penerbitan Biro V Dep. Kes., n.a. : 09208.3773.241.01 (Pelita).

Keempat : Staf Proyek untuk urusan Pembinaan dan Penyusunan Standardisasi (Badan Pembina) Kepustakaan2 dan Perpustakaan2 Kesehatan, Kedokteran dan Keluarga Berencana bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Dep. Kes. R.I.

Kelima : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan diubah atau ditinjau kembali apabila ternyata kemudian terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Jakarta,  
Pada tanggal 2 Mei 1974.

A.n. MENTERI KESEHATAN R.I.  
Sekretaris Jenderal,

DEWI SUPADINIRIA

Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan di Jakarta.
2. Para Dirjen, Sekjen dan Irjen Dep. Kes. R.I.
3. Para Kepala Biro I s/d VII.
4. Yang bersangkutan.
5. CHL dan unit2 penunjangnya.

\*\*\*